



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 01 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan objek vital dan fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melindungi dan menjamin keberadaan objek vital dan fasilitas publik dari ancaman kerusakan dan kerugian fisik maupun orang merupakan kewajiban bersama seluruh komponen masyarakat di daerah;
- c. bahwa semua komponen di daerah berkewajiban untuk mengamankan dan memelihara objek vital dan fasilitas publik, agar seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berjalan dengan tenang dan sinergi dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Objek Vital dan Fasilitas Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pengamanan adalah tindakan mencegah atau menanggulangi terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dan dapat mendatangkan kerugian bagi siapapun.
5. Objek Vital adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional seperti bandara, pelabuhan laut, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung bersejarah dan lain sejenisnya.
6. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti hotel, bank, plaza, mall, dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
7. Pemeliharaan adalah upaya sadar dari setiap orang untuk menjaga keberadaan objek vital dan fasilitas publik tetap dalam keadaan yang terpelihara dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian terhadap objek vital dan fasilitas publik.
- (2) Tujuan dari pengaturan ini menunjang segala kepentingan daerah agar tercipta suasana kondusif dan berkelanjutan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

## BAB III OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK

### Pasal 3

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk proaktif dalam menggalang pengamanan objek vital dan fasilitas publik.
- (2) Kewajiban untuk proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. pelaporan kepada pejabat berwenang tentang ancaman dan gangguan terhadap objek vital dan fasilitas publik termasuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dicurigai akan melakukan upaya teror dan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- b. membentuk kerukunan masyarakat untuk pengawasan dan pengendalian keamanan lingkungan sekitar dengan sepengetahuan Ketua Rukun Tetangga, Lurah dan Camat.

#### Pasal 4

- (1) Skala pengamanan objek vital meliputi kawasan, lokasi bangunan, instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan daerah dan sumber pendapatan daerah yang bersifat strategis.
- (2) Ruang lingkup objek vital meliputi :
  - a. objek yang dapat menghasilkan dan tempat untuk menjual kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat;
  - b. objek yang memiliki sensitivitas besar dari ancaman dan gangguan apabila mengalami kerusakan dapat mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
  - c. objek yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang apabila mengalami kerusakan dapat menimbulkan kekacauan transportasi dan atau komunikasi; dan
  - d. objek yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintah apabila rusak mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintah di daerah.

#### Pasal 5

Objek vital di Daerah yang diprioritaskan untuk pengamanan proaktif dari masyarakat meliputi:

- a. bangunan dan instalasi kabel listrik perusahaan listrik negara;
- b. bangunan dan instalasi perpipaan perusahaan daerah air minum;
- c. jalan, bangunan jembatan;
- d. bangunan berikut sarana dan prasarana rumah sakit/puskesmas;

- e. bangunan dan menara telekomunikasi yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah;
- f. bangunan berikut sarana dan prasarana sekolah;
- g. bangunan tempat ibadah;
- h. bangunan berikut sarana dan prasarana pasar/pertokoan;
- i. bangunan berikut sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, badan usaha milik negara/daerah;
- j. bangunan perbankan berikut sarana anjungan tunai mandiri;
- k. bangunan dan sarana stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;
- l. bangunan berikut sarana dan prasarana terminal darat, pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
- m. bangunan hotel dan penginapan yang memiliki izin resmi; dan
- n. kawasan/tempat wisata yang dikelola secara resmi berdasarkan izin dari pemerintah daerah berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengelola fasilitas publik yang dalam kesehariannya dikunjungi oleh banyak orang berkewajiban menempatkan petugas pengamanan.
- (2) Dalam rangka mendukung pengamanan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemasangan peralatan pendukung pengamanan merupakan suatu keharusan.
- (3) Standar pengamanan Bangunan Gedung mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pengamanan objek vital dan fasilitas publik berupa bandara, pelabuhan laut, rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas, perbankan dilakukan sesuai dengan standar pengamanan nasional pada lingkup standar pengamanan yang telah ditetapkan pemerintah dan/atau kebijakan dari otoritasnya masing-masing pengelolaan dengan tetap memperhatikan pada prinsip pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat daerah.

#### Pasal 8

Pengamanan objek vital dan fasilitas publik pada tempat yang tidak terbuka untuk umum berupa sarana kelistrikan negara, sarana produksi air bersih perusahaan daerah, kilang minyak pertamina, sarana operator telekomunikasi dan bentuk lainnya yang serupa dilakukan sesuai dengan standar kebijakan yang ditetapkan oleh otoritasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan pada kewenangan pejabat tertentu yang dapat melakukan pengawasan atau berada dilokasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama instansi keamanan yang terkait lainnya, dibawah kordinasi Bupati.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengamanan secara terpadu.
- (3) Bentuk dan tatacara pembentukan tim serta teknik pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan munculnya ancaman atau gangguan keamanan pada objek vital dan fasilitas publik atau perbuatan tersebut telah mengakibatkan adanya kerusakan dan/atau kerugian dalam bentuk materi atau kehilangan nyawa orang dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidikan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap pengrusakan objek vital dan fasilitas publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundang di Kotabaru  
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (19/2015 )